# PEMERINTAH ACEH



# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

 - Jalan Ahmad Yani No. 39 Banda Aceh (23122), Telp. (0651) 23170, Fax. (0651) 23171
 - Pelayanan Perizinan : Sekretariat Daerah Aceh Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh (23114), Telp. (0651) 7554075, Fax. (0651) 7551333 - 21171

Website: http://investasi.acehprov.go.id Email: investasi@acehprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH NOMOR: 421.3/DPMPTSP/857/2022

#### TENTANG

### IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ISLAM AL MUHAJIRIN

## KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
  - bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan Aceh, layak diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ISLAM AL MUHAJIRIN dalam batas ketentuan hukum dan perundangundangan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 14. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 15. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
- 17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelengraan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
- Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/1849/2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
- Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26
   Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

### Memperhatikan

- a. Surat permohonan Ketua Yayasan Tarbiyah Islamiyah Al-Muhajirin Nomor 13/YTI/IX/2021 tanggal 1 September 2021 perihal Permohonan Izin Pendirian dan Izin Operasional;
  - Akta Pendirian Yayasan Tarbiyah Islamiyah Al-Muhajirin Nomor 1 Tanggal 22 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Notaris Yudo Paripurno, S.H;
  - c. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar Nomor426.4/G.1/3560/2021 tanggal 22 Maret 2022 perihal Rekomendasi Izin Pendirian dan Izin Operasional SMA Islam Al Muhajirin;
  - d. Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 421.3/B/2311/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal Pertimbangan Teknis Izin Pendirian dan Izin Operasional SMA Islam Al Muhajirin.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan	M	ene	tar	kan	1
------------	---	-----	-----	-----	---

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Satuan Pendidikan : SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

ISLAM AL MUHAJIRIN

Alamat Satuan Pendidikan : Jln. Cot Iri-Bakoy Desa Babah Jurong

Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar

Provinsi Aceh

Pemilik Satuan Pendidikan : Yayasan Tarbiyah Islamiyah Al-

Muhajirin

Penanggung Jawab : Tgk. H. Mohd. Faisal Amin

TIB : 2803220026327

Kode KBLI & Uraian KBLI : 85220 (Pendidikan Menengah Atas/

Madrasah Aliyah Swasta)

2

KEDUA

 Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

KETIGA

: Pemegang Izin berkewajiban :

- a. Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada Gubernur Aceh c.q. Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan atau;
- Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung jawab pihak Yayasan Tarbiyah Islamiyah Al-Muhajirin sebagai Penyelenggara Pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;

KELIMA

: Apabila pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dicabut;

KEENAM

: Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 22 Maret 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Banda Aceh Pada Tanggal : 04 April 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Marthunis, ST, DEA
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19770805 200312 1 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPPT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);

- 2. Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
- 3. Ketua DPR Aceh;
- Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
- 5. Kepala Bappeda Aceh;
- Bupati Aceh Besar;
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar;
- 8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar;
- 9. Pertinggal.